



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Syamsudin Noor, berkedudukan di Jalan A. Yani, Km 24, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Subkhan Efendi selaku Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kanca Martapura, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rachmadi, Denny Gumilang, Rifki Rinaldi Rahman dan Lilik Srie Winarti S., beralamat di Banjarbaru/ email: srielilik@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.1811.GS-KC-X/MKR/07/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Register Nomor 204/PEN.SK/PDT/2024/PN BJB tanggal 8 Agustus 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

- 1. Rahmah**, bertempat tinggal di Jalan Walet, Nomor 44, RT 001, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat I**;
- 2. Muhammad Hendri**, bertempat tinggal di Jalan Walet, Nomor 44, RT 001, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru pada tanggal 25 Juli 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Bjb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan ini menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan ingkar janji;
2. Bahwa perjanjian dibuat pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2020;

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa bentuk perjanjian tersebut tertulis yaitu:
 - Surat Pengakuan Hutang (SPH) PK2001XRYJ/3607/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 berikut perubahannya sebagaimana terakhir diubah dengan PK2001XRYJ/3607/01/2020 tanggal 24 Januari 2020;
 - Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 24 Januari 2020;
 - Surat Kuasa Menjual Agunan 24 Januari 2020;
4. Bahwa yang diperjanjikan dalam perjanjian tersebut yaitu:
 - Para Tergugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp46.847.932,00 (empat puluh enam juta delapan ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh dua) sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2001XRYJ/3607/01/2020 tanggal 24 Januari 2020;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat kepada Penggugat dalam jangka waktu 49 Bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Pengakuan Hutang ini yaitu pada tanggal 24 Januari 2020;
 - Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga sebesar Rp1.617.391,00 (satu juta enam ratus tujuh belas ribu tiga ratus sembilan puluh satu) sekaligus lunas;
 - Untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut:
 - a. Sporadik Nomor 593/191/X/PPHAT/LUTIM/2019 atas nama Rahmah;
 - Asli kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas;
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat dan Yang Berhutang/ Para Tergugat ataupun Penjamin yang menyatakan akan menyerahkan/ mengosongkan tanah rumah/ bangunan. Apabila Para Tergugat maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/ Para Tergugat maupun Penjamin, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;
5. Bahwa yang dilanggar oleh Tergugat:
 - Bahwa Para Tergugat tidak memenuhi kewajiban/ wanprestasi/ ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor PK2001XRYJ/3607/01/2020 tanggal 24 Januari 2020;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Tergugat tidak membayar angsuran pinjaman sejak 24 Agustus 2022 sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak dengan total kewajiban sebesar Rp45.305.748,00 (empat puluh lima juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan);
 - Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Para Tergugat, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Para Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Para Tergugat yang macet tersebut;
 - Bahwa atas tunggakan kredit Para Tergugat tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Para Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Para Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Para Tergugat;
6. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat:
- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor PK2001XRYJ/3607/01/2020 tanggal 24 Januari 2020 seharusnya Para Tergugat membayar angsuran pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu 49 bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang atau SPH 24 Januari 2020 sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet;
 - Bahwa dengan menunggaknya pembayaran Para Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp45.305.748,00 (empat puluh lima juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan);
7. Bahwa untuk menjamin bahwa gugatan ini tidak sia-sia dan guna menghindari usaha Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak memenuhi kewajiban pembayaran hutangnya kepada Penggugat dan hal-hal lainnya yang tidak mustahil nantinya akan menyulitkan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Banjarbaru, maka Penggugat memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru agar dapat dilakukan Sita Jaminan sesuai dengan Pasal 227 HIR ayat (1) jo. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terhadap aset Tergugat yaitu tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sporadik Nomor:

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593/191/X/PPHAT/LUTIM/2019, Kelurahan Landasan Ulin Timur,
Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atas nama Rahmah;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok+bunga+pinalty) kepada Penggugat sebesar Rp45.305.748,00 (empat puluh lima juta tiga ratus lima ribu tujuh ratus empat puluh delapan), yang terdiri dari pokok sebesar Rp34.988.222,00 (tiga puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh dua) ditambah bunga sebesar Rp10.317.526,00 (sepuluh juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus dua puluh enam), ditambah pinalty, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak putusan dibacakan atau diberitahukan. Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/ kreditnya (pokok+bunga+pinalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap seluruh harta benda yang dimiliki oleh Para Tergugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/ kredit Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap obyek dalam Sporadik Nomor: 593/191/X/PPHAT/LUTIM/2019, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, atas nama Rahmah berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun berdasarkan panggilan melalui Surat Tercatat tanggal 1 Agustus 2024 dan 13 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dan tidak mengirimkan wakil/ Kuasanya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan panggilan melalui surat tercatat tersebut di atas, maka Para Tergugat dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Para Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat secara elektronik yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372027005890001 atas nama Rahmah dan Surat Keterangan Domisili Nomor 6372021003/SURKET/01/260919/0005 atas nama Muhammad Hendri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 27 Maret 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Form Permohonan Pinjam BRI Unit Syamsudin Noor Martapura atas nama Rahmah, yang dibuat oleh Muhammad Hendri dan Rahmah tanggal 23 Januari 2020, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372022509190005 atas nama Kepala Keluarga Muhammad Hendri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 2 Januari 2020, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Payoff Inquiry CIF Number RDKZ979 atas nama nasabah Rahmah tanggal 8 Juli 2024, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH:PK2001XRYJ/3607/01/2020 atas nama Rahmah, yang dibuat oleh yang berhutang Rahmah tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Tanda Terima Hutang, yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Pelepasan/ Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 593/191/X/PPHAT/LUTIM/2019 atas nama Yono kepada Rahmah, yang dibuat oleh PLH Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 3 Oktober 2019, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan atas nama pemberi kuasa Rahmah kepada penerima kuasa Muhammad Hendri tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan atas nama Rahmah, tanggal 24 Januari 2020, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 517/20/SKU/Ekobang atas nama Rahmah, yang dibuat oleh PLH Lurah Landasan Ulin Timur tanggal 21 Januari 2020, diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Nomor 360701010782108 atas nama Rahmah, yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Martapura Unit Syamsudin Noor, diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan 1 Nomor B.072/MKR-SP/2024 atas nama Rahmah, yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Martapura Unit Syamsudin Noor tanggal 2 Januari 2024, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Surat Peringatan 2 Nomor B.078/MKR-SP/2024 atas nama Rahmah, yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Martapura Unit Syamsudin Noor tanggal 7 Februari 2024, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Surat Peringatan 3 Nomor B.108/MKR-SP/2024 atas nama Rahmah, yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Martapura Unit Syamsudin Noor tanggal 5 Mei 2024, diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi Kronologis Singkat atas nama Rahmah, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Putusan Kupedes (SPPK) atas nama Rahmah, yang dibuat oleh PT Bank Rakyat Indonesia Tbk Cabang Martapura Unit Syamsudin Noor tertanggal Desember 2020, diberi tanda bukti P-16;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat tersebut berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan telah bermeterai cukup serta semua bukti telah pula dicocokkan dengan dokumen bukti yang telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dengan hasil verifikasi valid;

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti saksi di persidangan;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan cidera janji/ wanprestasi atas perjanjian yang telah disepakatinya dengan Penggugat;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam gugatan *a quo* yaitu apakah Para Tergugat telah melakukan cedera janji/ wanprestasi, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di dalam surat gugatan Penggugat tertulis bahwa Tergugat I dan Tergugat II beralamat di Jalan Walet, Nomor 44, RT 001, RW 004, Kelurahan Landasan Ulin Timur, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir, dimana berdasarkan Relas Panggilan melalui Surat Tercatat tanggal 1 Agustus 2024 dan 13 Agustus 2024 diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah pindah dari alamat tersebut dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat I dan Tergugat II yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir sehingga perkara ini harus diperiksa dan diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBG;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diatur bahwa Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut maka gugatan Penggugat tidak dapat diajukan melalui gugatan sederhana melainkan gugatan biasa yang memiliki dasar hukum dan/atau penerapan hukum acara yang berbeda dengan gugatan sederhana, dan oleh karenanya maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka secara hukum Penggugat berada pada pihak yang kalah sehingga Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBG, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang di persidangan namun tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) dengan *verstek*;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat, tanggal 20 September 2024 oleh Artika Asmal, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Aditya Sukma Ojana Rahardi, S.H.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan Sidang + PNBP	: Rp	162.000,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Redaksi	: Rp	10.000,00 +
Jumlah	: Rp	262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).